

Standar Pelayanan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2)

No. SK : 27

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP
3. Foto copy KTP
4. Foto copy Sertifikat atau Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Pemerintah Nagari atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan
5. Surat Keterangan Objek Pajak belum terdaftar PBB P2 dari Walinagari
6. Foto copy SPPT yang bersebelahan atau SPPT induk
7. Foto Objek Pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

0

1. 1 (satu) jam untuk pengajuan dan pengecekan validasi berkas permohonan
2. 5 (lima) hari kerja apabila berkas permohonan lengkap dan valid, serta tidak memerlukan verifikasi lapangan
3. 15 (lima belas) hari kerja apabila berkas permohonan memerlukan verifikasi lapangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Nomor Jual Objek Pajak (SK NJOP)

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Jend. Sudirman No 1 26151 075276306

<https://bapenda.agamkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Agam / Badan Pendapatan Daerah

1. Melalui kotak saran kritik dan pengaduan
2. Melalui petugas loket pelayanan PBB P2
3. Melalui Telepon